BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan Kostan Nomor 44 Rantepao 91831Telepon 0423-2920435
Email : bawaslutorut@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Rantepao, 24 Agustus 2020

Nomor : 049/K.Bawaslu-SN.20/PM.00.02/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth:
Ketua Partai Demokrat
di-
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum;
   a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang 1 Tahun 2015 menjadi Undang-undang;
   b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19);
   f. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   g. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   h. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilu;

i. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

j. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyarat, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

l. Surat Ketua Bawaslu Nomor: SS-0355/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

2. Sehubungan dengan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Bawaslu Toraja Utara mengimbau kepada Partai Politik peraih kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

   a. Partai Politik atau gabungan Partai politik dilarang menerima imbalan *(Mahar Politik)* dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

      1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

      2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

      3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

      4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

      5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

6) ***Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.***

b. Selain Sanksi Administrasi seperti yang dimaksud pada poin (a) tersebut di atas, Anggota Partai Politik dan/atau Anggota Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan dan pihak-pihak yang memberikan imbalan pada saat proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat dikenakan Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016:

Pasal 187b: Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 187c: Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3. Sehubungan dengan tahapan pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara, diimbau kepada Partai Politik peraih kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk memperhatikan **jadwal, kelengkapan persyaratan, tata cara dan prosedur** pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ANDARIAS DUMA, SH

Tembusan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel
2. Pertinggal

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara